



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXIV/2026**

tentang

Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis

- Pemohon** : Ricki Insan Putra, Irwan, dan Tri Wahyu Budi Santoso.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU 17/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) UU 17/2025
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 130/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 130/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 29 April 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU 17/2025 dan karenanya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal tersebut terhadap UUD NRI Tahun 1945. Permohonan para Pemohon diterima Mahkamah Konstitusi dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 7 April 2025 dengan Nomor 130/PUU-XXIV/2026.

Kemudian Mahkamah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 17 April 2026 dengan agenda memeriksa permohonan para Pemohon. Dalam persidangan Mahkamah mengonfirmasi mengenai adanya kesamaan permohonan *a quo* dengan permohonan lain, yaitu Permohonan Nomor 127/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon

mengakui adanya kesamaan dimaksud dan oleh karenanya para Pemohon menyatakan mencabut/menarik Permohonannya.

Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 April 2026 menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan sebagai konsekuensinya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 130/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 130/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.